



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

NOMOR :W1-TUN.10/ 90 /KP.04.01/II /2019

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama ;
2. Bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan dengan keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara PANGKALPINANG.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas pelaporan kinerja Instansi Pemerintah
- Memperhatikan** : a. Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2014 ;
- b. Hasil BinteK Konsolidasi dan Asistensi Komponen SAKIP/ Diklat Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah se-Wilayah Hukum Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya Angkatan IV Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 8-12 Agustus 2016 di Megamendung, Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 11 Februari 2019
K E T U A,

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.
NIP. 19670630 199103 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, di Medan;
2. Arsip.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$ Keterangan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100$ Keterangan: - Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus pada tahun berjalan. - Perkara yang ada adalah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara:	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100$ Keterangan : T_{n.1} : Sisa perkara tahun sebelumnya T_n : Sisa perkara tahun berjalan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ Keterangan: - Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Keterangan : Peraturan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

			Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase amar putusan yang dikirimkan kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang dikirim kepada para pihak}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100$ Keterangan: Amar putusan perkara tata usaha negara dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jlh berkas perkara yg diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan PK}} \times 100$ Keterangan: Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	$\frac{\text{Jlh putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat yg di upload dlm website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ Keterangan: - Putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara pemilu, penetapan upah buruh dan lainnya yang di <i>upload</i> dlm <i>website</i>. <i>One day publish</i> adalah upload setiap amar putusan dalam <i>website</i> dalam 1 hari setelah diputus. - Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One day publish</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$ Keterangan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	$\frac{\text{Jlh pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jlh pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$ Keterangan: - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		(Posbakum)			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100$ Keterangan: BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan mempunyai nilai eksekutorial (<i>executable</i>)	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$ Keterangan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100$ Keterangan: - Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus pada tahun berjalan. - Perkara yang ada adalah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara:	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100$ Keterangan : T_{n.1} : Sisa perkara tahun sebelumnya T_n : Sisa perkara tahun berjalan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ Keterangan: - Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Keterangan : Peraturan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

			Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase amar putusan yang dikirimkan kepada para pihak	<u>Jumlah amar putusan yang dikirim kepada para pihak X 100</u> Jumlah putusan Keterangan: Amar putusan perkara tata usaha negara dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	<u>Jlh berkas perkara yg diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap X 100</u> Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan PK Keterangan: Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	<u>Jlh putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat yg di upload dlm website X 100</u> Jumlah putusan perkara Keterangan: - Putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara pemilu, penetapan upah buruh dan lainnya yang di <i>upload</i> dlm <i>website</i>. <i>One day publish</i> adalah upload setiap amar putusan dalam <i>website</i> dalam 1 hari setelah diputus. - Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One day publish</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<u>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100</u> Jumlah perkara prodeo Keterangan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<u>Jlh pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum X 100</u> Jlh pencari keadilan golongan tertentu Keterangan: - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	<u>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100</u> Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Keterangan: BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan mempunyai nilai eksekutorial (<i>executable</i>)	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

